**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

Dalam landasan teori ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai pengertian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Pertumbuhan Ekonomi. Bagian ini menjelaskan teori yang melandasi penelitian yang sedang dilakukan dan beberapa peneliti terdahulu yang dikembangkan atau diperluas dengan refrensi keterangan yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian.

**2.1.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dan menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana dimaksut dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada kas Negara. Definisi pajak menurut beberapa ahli adalah :

**Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1) pajak ialah sebagai berikut:**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

**Menurut Adriani dalam Sambodo (2014:4) pajak ialah sebagai berikut:**

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Feldmann dalam Halim (2014:1) pajak ialah sebagai berikut:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Hasil Pajak Daerah merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).Selain dari Pajak Daerah, sumber PAD adalah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah,Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang terbaru, dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda). Penetapan rancangan perda yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbaangan Keuangan

.

**2.1.1.1 Ciri-Ciri Pajak Daerah**

Menurut Halim (2007: 67) ciri-ciri pajak meliputi:

1. Dipungut oleh pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Dipungut apabila ada sesuatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak mengetahui kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).
4. Tidak terdapat hubungan langsung antar pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

**2.1.1.2 Jenis Pajak Daerah**

Menurut pasal 2 Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.
6. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bnagunan.

**2.1.2 Retribusi Daerah**

Menurut Siahaan, (2005:432) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ciri-ciri Pokok Retribusi Daerah Siahaan (2005:432) antara lain:

1. Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.
3. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang di lakukan.
4. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan saksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
5. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

**2.1.2.1 Objek dan Golongan Retribusi**

Menurut Halim (2007: 67) objek dan golongan retribusi meliputi:

Objek Retribusi Daerah:

1. Jasa Umum.
2. Jasa Usaha dan
3. Perizinan Tertentu.

Golongan Retribusi adalah:

1. Retribusi Jasa Umum.
2. Retribusi Jasa Usaha dan
3. Retriusi Perizinan Tertentu.
   * + 1. **Jenis-Jenis Retribusi**

Menurut Halim (2007: 67) jenis-jenis retribusi terbagi menjadi:

1. Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribbusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi di atas dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaan kecil dan /atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

1. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

* Pelayanan dengan menggunakan /memamfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimamfaatkan secara optimal dan
* Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyebrangan di Air dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
12. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bngunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
   * 1. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Halim (2016:hal 139), dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping untuk mendanai kegiatan fisik sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Biaya untuk keperluan di atas dapat dibebankan pada APBD di luar dana pendamping. DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Hasil kegiatan fisik yang dibiayai melalui DAK tahun anggaran yang berjalan harus sudah selesai dan dapat dimamfaatkan pada akhir tahun anggaran itu.

Menurut Halim (2016:140) dalam rangka dekonsertasi dan pembantuan untuk mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK, maka DAK regular yang sebelumnya memuat 14 bidang disederhanakan menjadi 10 bidang DAK yaitu:

1. DAK Bidang Pendidikan

Dialokasikan untuk pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.

1. DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas bidang kesehatan pelayanan dasar, kefarmasian, keluarga berencana, dan pelayanan rujukan terutama dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak; perbaikan gizi masyarakat pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal; terpencil, pembatasan, dan kepulauan.

1. DAK Bidang Infrastruktur Perumahan, Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi

Dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memperkuat konektivitas nasional dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan serta pemerataan peningkatan standar hidup.

1. DAK Bidang Kedaulatan Pangan

Terdiri dari sub-bidang pertanian dan sub-bidang irigasi.

1. DAK Bidang Energi Skala Kecil (Energi pedesaan)

Dialokasikan kepada daerah, dalam hal ini provinsi untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan energy terbarukan, seperti: pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)

1. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

Dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, Pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran dan pengawasan.

1. DAK Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Bidang kehutanan dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan yang telah menjadi urusan daerah dengan prioritas meninkatkan kinerja dan operasionalisasi.

1. DAK Bidang Transportasi

Dialokasikan kepada daerah untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam hal penyediaan fasilitas keselamatan yang menunjang terselenggaranya transportasi yang baik dan aman.

1. DAK Bidang Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata

Dialokasikan kepada daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan dalam rangka menjamin ketersediaan barang sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

1. DAK Bidang Prasarana Pemerintah Daerah

Dialokasikan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah di daerah, terutama bagi kegiatan yang terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat.

**2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan suatu kegiatan dalam perekonomian masyarakat yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kesejahteran masyarakat meningkat. Komponen utama pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang memiliki pengaruh positif atas pertumbuhan ekonomi. Menurut Asfia (2006:173) “pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan *Gross National Product* (GNP) potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat”.

Menurut Arsyad (2010 :50) “suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadinya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto riil di wilayah tersebut”. Apabila pertumbuhan ekonomi bernilai negatif berarti kegiatan perekonomian menunjukkan penurunan, sebaliknya jika tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut bernilai positif berarti kegiatan perekonomian mengalami peningkatan.

**2.1.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Menurut Najjah (2013 :16) pengertian Produk Domestik Regional Bruto adalah sebagai berikut:

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit Usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu daerah.

Menurut Asfia (2006 :89) “Pendapatan Domestik Regional Bruto merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi pada berbagai sektor lapangan usaha yang ada. Menurut BPS, cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam bentuk:

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.
2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan uraian di atas kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.1

H4

H1

**Pajak Daerah (X1)**

**Pertumbuhan Ekonomi (Y**)

H2

**Retribusi Daerah ((X2)**

**Ekonomi**

H3

**Dana Alokasi Khusus (X3)**

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Gambar kerangka pemikiran diatas menggambarkan hubungan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan DAK yang diduga akan berpengaruh secara simultan dan persial terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.

**2.3 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, peneliti meringkas penelitian terdahulu sejenis yang dapat dilihat pada table 2.3.

**Tabel 2.3**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama dan Tahun Penelitian** | **Judul Penelitian** | **Variabel yang digunakan** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Sitorus,  Irfan  Praditya  (2015) | Pengaruh pajak daerah,retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota sumatera utara | Independen:  Pajak Daerah  Retribusi Daerah  DAU  Dependen:  Pertumbuahan Ekonomi | 1. Hasil Analisis menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Raerah, dan Dana Alokasi Umum memiliki kontribusi signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. |
| 2 | Isa,  Filzah  Mar’I  (2010) | Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota provinsi sumatera utara | Independen:  DAU  DAK,  Belanja Modal  Dependen:  Pertumbuhan Ekonomi | Secara persial diambil kesimpulan bahwa DAU,DAK dan Belanja Modal mempunyai pengaruh yang tidak signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, |
| 3 | Juwari,  Dkk  (2016) | Pengaruh pajak daerah dan retribusi serta DAU dan DAK terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di wilayah Kalimantan. | Independen:  Pajak Daerah  Retribusi Daerah DAU  DAK  Dependen:  Belanja Daerah  Pertumbuhan Ekonomi | 1. variabel bebas yang berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan adalah pajak dan retribusi serta DAU. 2. variabel bebas yang berpengaruh tidak signifikan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan adalah DAK 3. pajak dan retribusi serta DAU dan DAK terhadap belanja daerah mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan |
| 4 | Fadilah,  Ghafar Aulia  (2014) | Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten jember | Independen:  Pajak Daerah  Retribusi Daerah Pendapatan Lain-lain  Dependen:  Pertumbuhan Ekonomi | 1. Berdasarkan hasil analisis variabel bebas pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap variable terikat pertumbuhan ekonomi 2. Sedangkan variabel bebas retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan dan negatife terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi 3. Dan hasil dari pendapatan lain-lain juga tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi. |
| 5 | Amelia  (2008) | Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota padang | Independen:  Pajak Daerah  Retribusi Daerah Dana Perimbangan  Dependen:  Pertumbuhan Ekonomi | Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat dapat di simpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan. |

Sumber: sitorus 2015, Isa 2010, Juwari 2016, fadilah 2014, dan Amelia 2008

**2.4 Hipotesis**

Menurut Mulyani (2007 : 41) “Hipotesis adalah proporsi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris”.

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka konseptual yang diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Artinya peningkatan pungutan pajak secara langsung dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Dengan demikian, jika pendapatan dari pajak daerah ini digunakan untuk pengeluaran yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka peningkatan pungutan pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis yang dibuat yakni sebagai berikut :

**H1** :Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Kabupaten danKota di Provinsi Sumatera Selatan

**2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dan merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dari definisi diatas diduga retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis yang dibuat sebagai berikut.

**H2** :Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

**2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah daerah dari dana transfer digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan, dan lain-lain. Diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis yang dibuat sebagai berikut :

**H3** :Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

**2.4.4** **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus Terhadap Petumbuhan Ekonomi**

Dari hasil secara parsial diatas maka diduga bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Maka hipotesis yang di ambil sebagai berikut :

**H4** :Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.